



ANALISIS AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 3122 TAHUN 2019)

Indra Cahyaning Widhi Siswoyo^{1*}, Arikha Saputra²

^{1,2}Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
arikhasaputra@gmail.com, indrasetiano1928@gmail.com



Abstract

This study aims to determine the legal consequences of divorce on the distribution of joint property and to find out and analyze the judge's considerations in passing a divorce decision on the distribution of joint property. This study uses a normative juridical writing method sourced from literature studies. The writing data presented in the descriptive analysis of this analysis will then be analyzed using qualitative methods. The legal consequences of divorce on the distribution of joint assets are based on the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely in article 37, the Civil Code (KUHPerdara), precisely in articles 126-128. Regarding the Judge's Consideration in Imposing Divorce Decisions on the Distribution of Joint Assets in the case decision Number 3122/Pdt.G/2019/PA.Smg the panel of judges has been fair and observant in looking at the existing series of cases. other than that, the judge's consideration is based on Article 1 letter f of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: *Divorce, Marriage, Joint Property, Religious Court*

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
E-mail: indrasetiano1928@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang dinantikan dalam kehidupan manusia, Perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, (Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Dari pengertian perkawinan tersebut di atas dapat dilihat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dalam islam tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan rohani, kebutuhan hidup, dan jasmani, juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidup di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercapai ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan ketentraman keluarga serta masyarakat.¹

Setiap pasangan suami dan istri menginginkan kebahagiaan dalam menjalankan rumah tangganya secara lahir dan batin. Kebahagiaan dan keharmonisan suatu rumah tangga diperlukan adanya perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga hingga ajal menjemput. Namun tidak dipungkiri bahwa didalam menjalankan rumah tangga pasti terdapat berbagai permasalahan yang dapat menggoyahkan rumah tangga dari suami dan istri. Namun demikian pasangan suami istri harus dapat mempersatukannya dengan mengingat kembali dari tujuan perkawinannya dilakukan. Apabila suami dan istri tidak dapat menjaga keharmonisan dan persatuan antara satu sama lain maka akan timbul permasalahan yang mengakibatkan perceraian.

Tidak dipungkiri bahwa didalam berumah tangga terdapat berbagai peristiwa dan permasalahan seperti pertengkaran, perselisihan antara suami dan istri yang apabila tidak diselesaikan dengan baik akan mengakibatkan perceraian.²

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin' antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan adalah "sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya". Dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut, diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bagi orang yang beragama Islam harus berdasarkan hukum Islam

Menurut Prof. R. Sardjono, SH, "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir bathin saja atau ikatan bathin saja kedua unsur tersebut ada dalam stiap perkawinan. Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH., berpendapat bahwa: "Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu."³

Perceraian mengakibatkan berbagai akibat hukum seperti penanggungan nafkah iddah, memberikan nafkah terhadap anak, membiayai pendidikan, permasalahan pemeliharaan anak sampai dengan permasalahan pembagian harta. Di dalam pembagian harta sering timbul sengketa yang tidak berujung dan kebanyakan harus diselesaikan oleh Pengadilan. Berkaitan dengan sengketa pembagian harta bersama dalam perkawinan telah diatur didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yakni didalam pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta benda yang didapatkan sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, selanjutnya di ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing masing suami dan istri dan harta benda yang didapatkan masing – masing bagian hadiah atau warisan akan menjadi dibawah penguasaan masing – masing penerima.⁴

Harta bersama sering kali disebut dengan harta gono gini yakni harta benda yang ada dalam

¹ Mulyadi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008).hlm.31

² Ibid.

³ Dinar Safitri Sujannah, "Studi Perbandingan Perjanjian Perkawinan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021).hlm.43.

⁴ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).hlm.38.

perkawinan yang berasal dari suami istri selama masa perkawinan berlangsung. Yang tidak termasuk kedalam harta gono gini merupakan harta yang diperoleh atau didapatkan sebelum perkawinan antara suami dan istri yang biasa disebut harta bawaan seperti waris atau harta pribadi yang disebut sebagai harta perolehan seperti hibah, hadiah, ataupun sedekah.⁵

Pada hakikatnya tidak terdapat campuran antara harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri dalam harta gono gini. Konsep harta gono gini atau selanjutnya disebut harta bersama merupakan dari kebiasaan adat atau tradisi yang ada di Indonesia.

Harta bawaan merupakan harta benda yang dimiliki oleh masing – masing antara suami atau istri yang didapatkan sebelum perkawinan atau yang didapatkan dari warisan atau hadiah. Berkaitan dengan harta bawaan diatur didalam UUP Pasal 35 ayat (2) yang berbunyi:

“Harta bawaan masing-masing suami dan istri serta dan benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”

Jika memperhatikan bunyi pasal tersebut maka suami dan istri memiliki hak untuk memiliki harta bawannya masing-masing asalkan tidak terdapat ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Berkaitan dengan hal ini juga telah diatur didalam ketentuan UUP Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi:

“Mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan Hukum mengenai harta bendanya”

Namun apabila suami dan istri terputus hubungannya dikarenakan ditinggalkan oleh suami atau istri dalam keadaan tertentu maka berlaku ketentuan pasal 37 UUP yang berbunyi

“Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Berkaitan dengan putusnya perkawinan telah diatur perihal kewajiban yang harus dilakukan oleh suami serta waktu tunggu. Perihal waktu tunggu tersebut diatur didalam pasal 153 KHI yang substansinya sama dengan ketentuan dari PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP. Didalamnya juga mengatur mengenai mut’ah yakni pemberian mantan suami terhadap istri yang telah dijatuhkan talak berupa benda atau barang atau uang atau yang lainnya.⁶

Dalam hubungan perkawinan tentu tidak akan selalu berjalan dengan baik, dalam prosesnya akan mengalami pasang surut dan bahkan hingga berakhir ke perceraian. Hal yang disayangkan adalah bahwa dalam proses perceraian tersebut terkadang menimbulkan konflik baru terutama terhadap pembagia harta bersama antara pasangan suami istri yang memutuskan akan bercerai. Hal ini sebagaimana kasus putusan Pengadilan Agama Nomor 3122 Tahun 2019 dimana salah satu pihak mengajukan gugatan berkaitan dengan harta bersama. Dalam kasus tersebut antara penggugat dan tergugat dulunya ialah suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Nomor: 748/36/II/199, yang mana Penggugat dengan Tergugat saat ini telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Semarang Perkara Nomor: 1836/Pdt.G/2018/PA. Smg tertanggal 4 September 2018 dan kemudian dikeluarkanlah Akta Cerai No. 2054/AC/2018/PA. Smg tertanggal 27 September 2018.

Berdasarkan kasus tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui skripsi yang berjudul “Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 3122 Tahun 2019) dengan perumusan masalah Bagaimana analisis akibat hukum perceraian terhadap pembagian harta bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 3122 Tahun 2019) dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian terhadap pembagian harta bersama.

II. METODE PENELITIAN

Tipe ini yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang berfokus pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan. Dengan menggunakan teori, asas, dan doktrin hukum.⁷

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data kepustakaan dan fakta-

⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visi Media, 2008).hlm.3.

⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010).hlm.77.

⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2006).hlm.26.

fakta yang ditemukan di lapangan. Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya.⁸

Dalam penelitian ini Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau studi kepustakaan. Selanjutnya, Data penulisan yang disajikan dalam uraian deskriptif analisis ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penulisan dilapangan yang kemudian di analisa secara kualitatif untuk pemecahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama

Masalah perceraian merupakan masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum adanya Undang-undang perkawinan. Hal tersebut menjadi perbincangan antara lain disebabkan karena dalam kenyataan di masyarakat suatu perkawinan banyak yang berakir karena perceraian tidak sebagaimana yang diharapkan oleh pembuat Undang-undang perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan, dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Perceraian hanya dimungkinkan, kalau benar-benar diperlukan.⁹ Artinya, di dalam perkawinan suami dan istri sudah tidak mungkin hidup secara damai dan harmonis serta usaha-usaha untuk mendamaikan keduanya sudah tidak berhasil dilakukan. Faktor-faktor yang menyebabkan putusnya perceraian antara lain faktor ekonomi, faktor perselisihan, faktor Gangguan pihak lain, dan sebagainya.¹⁰

Untuk dapat bercerai haruslah mempunyai alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Alasan-alasan perceraian itu bersifat limitatif, artinya tidak ada alasan lagi yang dapat dipakai untuk melakukan perceraian selain daripada alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.¹¹

Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang menetapkan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Permasalahan yang timbul dalam keluarga dapat disebabkan dari dalam maupun luar keluarga itu sendiri, misalnya sikap dan perilaku suami atau istri yang tidak lagi sejalan dengan tuntutan agama dan norma-norma masyarakat, atau karena keadaan biologis dan fisik pasangan yang memungkinkan tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai suami istri, atau sudah tidak merasa cocok lagi dengan pasangannya yang semua itu akan menyebabkan hilangnya rasa hormat menghormati dan rasa saling menghargai sebagai suami istri.¹²

Melihat uraian diatas dapat dinyatakan bahwa untuk dapat bercerai haruslah mempunyai alasan-alasan atau sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang yang di atur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan-alasan perceraian itu bersifat limitatif, artinya tidak ada alasan lagi yang dapat dipakai untuk melakukan perceraian selain daripada alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 2007).hlm.48

⁹ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang - Undang Perkawinan dan KUHPerdara," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17 (2017).

¹⁰ Muttaqien Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2000).hlm.60

¹¹ Melia Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan Darmawan, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7.3 (2019), 506

¹² Melia, Abubakar, dan Darmawan. *Op.cit.*hlm.43.

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ("UUP") yang menyatakan "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Di dalam perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama. Pengertian harta bersama juga disebutkan didalam KHI yakni pada pasal 1 huruf f yang berbunyi:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."

Secara Hukum Konsekuensi akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu:¹³

- a. Baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban sebagai bekas istri.

Berdasarkan Pasal 149 KHI mengenai akibat putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib:¹⁴

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang maupun benda
- b. Memberi nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah dalam pembagian harta bersama antara suami dan Istri. Dalam menyelesaikan perkara harta bersama sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama hal ini didasarkan pada ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "Jika terjadi perselisihan antara pihak suami dan istri berkaitan dengan harta bersama maka penyelesaian ini diajukan kepada pengadilan". Hal tersebut sebagaimana juga pernyataan pasal 85 KHI yang berbunyi: "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri."

Berdasarkan ketentuan pasal 126 KUHPdata bahwa harga bersama bubar demi hukum dikarenakan perceraian, lalu setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama antara suami dan istri akan dibagi 2 (dua) atau antara para ahli warisnya. Selain itu, akibat perceraian terhadap harta bersama juga dapat ditentukan oleh hukum adat yang digunakan para pihak, apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian. Sehingga, segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lainnya.¹⁵

Terdapat 2 (alternatif) dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang diajukan oleh pihak suami atau istri yakni:

- a. Sengketa bersama diselesaikan setelah terjadi perceraian
- b. Penyelesaian sengketa dilakukan bebarengan pada saat proses sidang perceraian

Alternatif pertama merupakan penyelesaian tersendiri atau terpisah, khusus penyelesaian terhadap harta bersama. Alternatif kedua disebut gabungan atau kumulasi. Penyelesaian harta bersama dapat dilaksanakan bersama dengan proses perceraian baik cerai talak atau cerai gugat, dan dapat juga dilaksanakan bersamaan gugatan masalah hadhanah, waris dan hal-hal lain.

Adapun yang dimaksud kumulasi ialah gabungan beberapa gugatan hak (kumulasi obyektif) atau gabungan beberapa pihak (kumulasi subyektif) yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam

¹³ Agustina Putri Dewi, "Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Syah Kuala Law Jurnal (SKLJ)*, 3 (2019).

¹⁴ Perkawinan Tinjauan, Hukum Islam, dan D A N Hukum, "Aspek yuridis pembagian harta bersama dalam perkawinan (tinjauan hukum islam dan hukum perdata)," 4.2, 85-91.

¹⁵ Bernadus Nagara, "Pembagian Harta Gono Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Crimen*, 5 (2016).

satu proses perkara.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim dari Pengadilan Agama Semarang bahwa pelaksanaan penyelesaian harta bersama dilakukan dengan dua cara tersebut di atas yaitu secara terpisah dan secara kumulasi. Aparat Pengadilan Agama Medan menganjurkan kepada para pihak untuk melakukan gugatan terpisah, karena lebih efisien dari segi waktu proses persidangan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan secara kumulasi berdasarkan kepentingan para pihak.

Lebih lanjut Bapak Munadi menjelaskan bahwa jika ditinjau dari keefisienan waktu persidangan maka lebih tepat dilaksanakan setelah terjadinya perceraian dan apabila ditinjau dari segi dana atau biaya yang dipergunakan maka pada umumnya masyarakat lebih cenderung melakukan bersamaan dengan proses perceraian. Namun demikian cara yang dilakukan harus memperhatikan kepentingan dan kondisi para pihak yakni suami dan istri.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama

Dalam pertimbangan hukum hakim berpendapat bahwa yang diantaranya ialah, dalam eksepsi tergugat atau penggugat rekonsensi yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak yang seharusnya memasukan Linda Safitriyana sebagai pihak, bahwa hakim mendasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Harta Bersama adalah harta suami-istri yang diperoleh selama masa perkawinan, oleh karena itu seharusnya gugatan tentang harta bersama hanya melibatkan mantan suami dan mantan istri yang keduanya telah pernah terikat dalam satu ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim menilai para pihak yang diajukan dalam gugatan Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga eksepsi Tergugat tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak. Begitu pula terkait eksepsi gugatan *obscure libel* juga dinyatakan ditolak karna objeknya sudah jelas.¹⁷

Dalam hak *legal standing* kedua belah pihak telah sah dan mempunyai legal standing dalam kasus ini, kalau kemudian dalam hal menguatkan dalil penggugat mengajukan bukti-bukti yang dimana ketika di ruangkum bahwa bukti-bukti yang menunjukkan legalitas dari harta bersama ditolak oleh hakim, diantara lain alasannya ialah bahwa tanah atas nama Linda Safriyanti memang milik yang bersangkutan bukan merupakan pinjam nama sebagaimana dalil penggugat konvensi.

Hakim juga menolak bahwa objek tanah yang masih dalam masa kredit tidak bisa dikatakan menjadi harta bersama dengan berpedoman rapat pleno Kamar Agama tahun 2018 angka 1 huruf d bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang, atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Selain itu hakim juga mengesampingkan atas bukti yang diajukukan oleh penggugat atas beberapa objek tanah yang dimana buktinya berupa foto copy setoran pajak dan hanya foto bangunan, dalam hal ini hakim menolak atau mengesampingkan bukti-bukti tersebut sebagaimana sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998.

Kemudian yang menjadi harta bersama yang menurut hakim sah yaitu mobil Honda stream yang dimana hakim dalam pertimbangannya bukan berdsarkan pada bukti kepemilikan mobil hakim mendasarkan pada bahwa tergugat tidak membantah dalilil tentang mobil Honda stream, sedangkan dalam replik penggugat bahwa kuasa hukum tergugat menyatakan bahwa mobil tersebut sudah dijual tergugat dengan harga Rp.67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) namun dalam duplik tergugat menyatakan mobilnya laku Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh rupiah). Hakim dalam hal ini mempertimbangkan berupa foto mobil dan foto iklan jual beli mobil bukan merupakan bukti kepemilikan, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan, sedangkan pengakuan Tergugat bahwa mobil tersebut telah dijual adalah merupakan bukti pengakuan akan keberadaan obyek sengketa

¹⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).hlm.28.

¹⁷ Mahmudatun Siti , Nihayah, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian," *E-prints Walisongo* (UIN Walisongo, 2016).hlm.67.

(mobil), dan sesuai dengan Pasal 174 HIR, pengakuan adalah bukti sempurna dan menentukan, maka terbukti bahwa harta berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Stream Tahun 2004, warna silver, Nopol : H 8624 CE, No.Rangka: MHRN17304J001252, No. Mesin: D17A5 1042020, yang diperoleh pada tahun 2014 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Maka dalam amar putusan ini hakim hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menetapkan bahwa mobil Honda Stream Tahun 2004, warna silver, Nopol: H 8624 CE, No. Rangka: MHRN17304J001252, No. Mesin: D17A5 1042020, yang diperoleh pada tahun 2014 merupakan harta bersama milik penggugat dan tergugat. Dan menetapkan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang sudah di tetapkan hakim juga menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak penggugat harta yaitu separoh $\frac{1}{2}$ dari Rp.45.000.000,00 adalah = Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah).

Melihat didalam putusan tersebut bahwa uraian dari runtutan logika yang dibangun oleh hakim telah tepat. Jika mengacu pada rentetan kronologi perkara yang ada didalam putusnya, Banyak dalil gugatan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pokok perkara namun itu masuk dalam posita gugatan antara ialah adanya aduan kekerasan dalam rumah tangga dan itu dikesampingkan oleh hakim.

Ketika penggugat dalam hal pembuktian ingin membuktikan dalil-dalil penggugat banyak yang tidak dibuktikan oleh penggugat hal demikianlah yang membuat hakim menjadi ragu bahkan menolak dan mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan, dan juga dalil pengugat tentang harta bersama bayak objek yang tuangkan dalam posita merupakan tanah milik orang lain dan itu menjadi kelemahan argumentasi hukum oleh penggugat misalkan tanah milik linda yang dalam dalil penggugat mengatakan pinjam nama namu dalam hal pembuktian penggugat tidak bisa membuktikan itu dan itu disangah oleh tergugat dan memang benar faktanya bukan pinjam nama namun pemilik aslinya ialah Linda.

Dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan hakim yang menyandarkan pada pasal Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta Bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa" artinya bahwa tanpa memperoalkan terdaftar atas nama siapa ialah diantara penggugat dan tergugat bukan milik orang lain.

Melihat dari duduk perkara yang ada maka yang terbukti dalam persidangan seacara sah dan menyakinkan adalah mobil Honda Streem yang merupakan harta bersama dan harus dibagi antara penggugat dan tergugat. Bahwa kontruksi hukum yang dibangun oleh hakim sangatlat logik runtutan argumentasinya jelas, misalkan hakim sangat jeli ketika objek mobil Honda streem tidak terbukti dengan bukti kepemilikan dan hanya bukti foto dan iklan penjualan mobil tersebut, namun tidak dibantah oleh pihak tergugat dan dalam duplik menyatakan bahwa mobil tersebut sudah dijual dan memang diakui oleh tergugat maka dalam hukum perdata pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pasal 174 HIR.

Maka berdasarkan asas hakim bersifat pasif dalam hukum perdata bahwa hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang dituntut sebagaimana pasal 178 ayat (2), (3) HIR. Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang menjadi amar putusan in casu sudah sangat tepat menurut penulis karna dalil dan pertimbangan hakim dan runtutan argumantasi hakim sudah sesuai dengan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama didasarkan pada ketentuan dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni didalam pasal 37, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tepatnya didalam pasal 126-128. Bahwa secara garis besar perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami-istri. Selain itu menurut ketentuan KHI Pasal 85 menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup adanya kemungkinan terdapat harta milik masing – masing suami atau istri. Didalam KHI juga menyebutkan jenis jenis harta bersama yakni didalam pasal 91 antara lain; harta benda berwujud atau tidak berwujud, harta bersama yang berwujud meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat berharga, harta bersama tidak berwujud dapat berupa

hak ataupun kewajiban, harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama didalam putusan perkara Nomor 3122/Pdt.G/2019/PA.Smg majelis Hakim telah bersikap adil dan jeli dalam melihat rentetan perkara yang ada. selain itu yang menjadi pertimbangan hakim yang menyandarkan pada pasal Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta Bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa" artinya bahwa tanpa memperoalkan terdaftar atas nama siapa ialah diantara penggugat dan tergugat bukan milik orang lain.

REFERENSI

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010)
- Dadan, Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2000)
- Djuniarti, Evi, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang - Undang Perkawinan dan KUHPerdato," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17 (2017)
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2006)
- Melia, Melia, Muzakkir Abubakar, dan Darmawan Darmawan, "Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/Ag/2016)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7.3 (2019), 506 <<https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.665>>
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008)
- Nagara, Bernadus, "Pembagian Harta Gono Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Crimen*, 5 (2016)
- Putri Dewi, Agustina, "Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Syah Kuala Law Jurnal (SKLJ)*, 3 (2019)
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980)
- Siti , Nihayah, Mahmudatun, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian," *E-prints Walisongo* (UIN Walisongo, 2016)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 2007)
- Sujanah, Dinar Safitri, "STUDI PERBANDINGAN PERJANJIAN PERKAWINAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021)
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visi Media, 2008)
- Tinjauan, Perkawinan, Hukum Islam, dan D A N Hukum, "Aspek yuridis pembagian harta bersama dalam perkawinan (tinjauan hukum islam dan hukum perdata)," 4.2, 85–91